



LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2021

Biro Humas, Data, dan Informasi
Sekretariat Jenderal
Kementerian Agama RI



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E. Untuk memverifikasi keaslian dokumen, silakan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tte.kemenag.go.id> atau kunjungi halaman <https://tte.kemenag.go.id>

Token : 5hDRKC



Laporan Layanan Informasi Publik Kementerian Agama RI Tahun 2021



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E. Untuk memverifikasi, silakan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tte.kemenag.go.id> atau kunjungi halaman <https://tte.ke>

Token : 5hDRKC

Daftar Isi

Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik	1
Pembentukan PPID Kementerian Agama	6
Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik	15
Sumber Daya Layanan Informasi Publik	19
Anggaran Layanan Informasi Publik	20
Layanan Informasi Publik	20
Capaian Tahun 2021	20
Kendala Dalam Pengelolaan Layanan Informasi Publik	21
Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut	22



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memverifikasi keaslian dokumen, silakan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tte.kemenag.go.id> atau kunjungi halaman <https://tte.kemenag.go.id>

Token : 5hDRKC



Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik

Kementerian Agama sebagai instansi vertikal dengan ribuan satuan kerja, layanan informasi publiknya tentu menjadi tantangan tersendiri. Kantor Pusat, Kantor Wilayah, Kantor Kabupaten hingga Kantor Urusan Agama di tingkat Kecamatan, terbentang dari Aceh sampai Papua.

Tuntutan masyarakat akan pemenuhan kebutuhannya, mengharuskan Kementerian Agama mampu memberikan pelayanan yang baik dan prima. Oleh karena itu sangat diperlukan komitmen Kementerian Agama untuk meningkatkan kualitas dalam pemberian layanan kepada masyarakat dalam segala aspek. Dalam hal ini, inovasi adalah kunci jawaban dari persoalan pelayanan publik.

Ada ratusan jenis layanan pada bidang pendidikan dan keagamaan, yang menjadi kewenangan Kementerian Agama. Madrasah, pesantren, perguruan tinggi, penyuluhan agama, haji, umrah, nikah, dan sertifikasi halal adalah sederet layanan utama yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Tahun 2021, berbagai kegiatan kerumunan massa dibatasi. Tak terkecuali kegiatan keagamaan. Sepanjang pandemi Covid-19, setidaknya ada 7 (tujuh) kegiatan besar terdampak, antara lain: **Pertama**, di awal masa pandemi, Pemerintah Arab Saudi menutup akses untuk perjalanan ibadah umrah. Ini tentu berdampak pada ratusan ribu jemaah yang telah terdaftar. **Kedua**, penyesuaian proses pembelajaran di madrasah, pesantren dan perguruan tinggi keagamaan. **Ketiga**, penyesuaian berikutnya adalah pendaftaran dan prosesi akad nikah, **Keempat**, tata peribadatan di rumah ibadah, termasuk shalat tarawih, serta Shalat Idul Fitri dan **Kelima** yaitu kegiatan takbiran, dan **Keenam**, yaitu Penyelenggaraan ibadah haji pun tak luput dari dampak Covid-19. Karena Pemerintah Indonesia memutuskan tidak memberangkatkan jemaah meski belum ada keputusan resmi dari Pemerintah Arab Saudi. Dan **Ketujuh** adalah penyembelihan hewan kurban dan penyaluran daging kurban.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memverifikasi, silakan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tte.kemenag.go.id> atau kunjungi halaman <https://tte.ke>

Token : 5hDRKC

Dari semua itu, Kementerian Agama telah hadir memberikan pedoman kepada masyarakat terkait protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19.

Sebagian besar informasi publik itu dituangkan dalam Surat Edaran Menteri Agama maupun Keputusan Pejabat lainnya, sebagai pijakan bagi masyarakat dalam menjalani ibadah, antara lain:

1. Surat Edaran Menteri Agama Nomor: SE. 33 Tahun 2021 Tanggal 12 Desember 2021 tentang Pencegahan & Penanggulangan Covid-19 dalam Pelaksanaan Ibadah & Peringatan Hari Raya Natal Tahun 2021;
2. Surat Edaran Menteri Agama No: SE. 31 Tahun 2021 Tanggal 29 November 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 pada Perayaan Natal Tahun 2021;
3. Surat Edaran Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2021 Tanggal 8 September 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Peribadatan/Keagamaan di Tempat Ibadah Pada Masa PPKM Level 4, Level 3, Level 2 dan Level 1 Covid-19 sesuai Zonasi, Serta Penerapan Protokol Kesehatan 5M, ;
4. Surat Edaran Nomor 25 Tahun 2021 Tanggal 24 Agustus 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Peribadatan/Keagamaan Di Tempat Ibadah Pada Masa PPKM Level 4, Level 3, Level 2, dan Level 1 Covid-19 sesuai Zonasi, Serta Penerapan Protokol Kesehatan 5M;
5. Surat Edaran Nomor 24 Tahun 2021 Tanggal 19 Agustus 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Peribadatan/Keagamaan di Tempat Ibadah Pada Masa PPKM Level 4 , Level 3, Level 2 dan Level 1 Covid-19 sesuai Zonasi, Serta Penerapan Protokol Kesehatan 5M;
6. Surat Edaran Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2021 Tanggal 10 Agustus 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Peribadatan/Keagamaan Di Tempat Ibadah Pada Masa PPKM Level 4, Level 3, Level 2 dan Level 1 Covid-19 sesuai Zonasi, Serta Penerapan Protokol Kesehatan 5M;
7. Surat Edaran Nomor 22 Tahun 2021 Tanggal 3 Agustus 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Peribadatan/Keagamaan Di Tempat Ibadah Pada Masa PPKM Level 4, Level 3, Level 2 dan Level 1 Covid-19 sesuai Zonasi, Serta Penerapan Protokol Kesehatan 5M;
8. Surat Edaran Nomor 21 Tahun 2021 Tanggal 26 Juli 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Peribadatan/Keagamaan Di Tempat Ibadah Pada



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E. Untuk memverifikasi keaslian dokumen, silakan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tte.kemenag.go.id> atau kunjungi halaman <https://tte.ke>

Token : 5hDRKC

- Masa PPKM Level 4 , Level 3, Level 2 dan Level 1 Covid-19 sesuai Zonasi, Serta Penerapan Protokol Kesehatan 5M;
9. Instruksi Menag Nomor 3 Tahun 2021 Tanggal 5 Juli 2021 tentang Pemanfaatan Asrama Haji Sebagai Tempat Penanganan Pasien Covid-19 untuk Isolasi Mandiri dan/atau Keperluan Darurat Lainnya;
 10. Surat Edaran Menteri Agama No 17 Tahun 2021 Tanggal 2 Juli 2021 Tentang Peniadaan Sementara Peribadatan Di Tempat Ibadah, Malam Takbiran, Shalat Idul Adha, dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Qurban Tahun 2021 1442 H/ 2021 M di Wilayah PPKM Darurat;
 11. Surat Edaran Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2021 Tanggal 2 Juli Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Malam Takbiran, Shalat Idul Adha, Dan Pelaksanaan Qurban Tahun 2021 1442 H/ 2021 M Di Luar Wilayah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (Ppkm) Darurat;
 12. Surat Edaran No. 15 Tahun 2021 Tanggal 21 Juni 2021 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Sholat Hari Raya Idul Adha dan Pelaksanaan Qurban Tahun 2021 1442 H/ MSurat Edaran No. 15 Tahun 2021 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Sholat Hari Raya Idul Adha dan Pelaksanaan Qurban Tahun 2021 1442 H/ 2021 M;
 13. Surat Edaran No. 14 Tahun 2021 Tanggal 21 Juni 2021 Tentang Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama Pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2021 Kedua;
 14. Surat Edaran Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2021 Tanggal 15 Juni 2021 tentang Pembatasan Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan Di Rumah Ibadat;
 15. Keputusan Menteri Agama Nomor 660 Tahun 2021 Tanggal 3 Juni 2021 Tentang Pembatalan Keberangkatan Haji Pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2021 1442 H /2021M;
 16. Surat Edaran Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2021 Tanggal 21 Mei 2021 Tentang Panduan Penyelenggaraan Puja Bhakti/Sembahyang dan Dharmasanti Hari Raya Tri Suci Waisak 2565 Tahun 2021 Buddhis di Saat Pandemi COVID;
 17. Surat Edaran Menteri Agama Nomor 07 Tahun 2021 Tanggal 6 Mei 2021 Tentang Panduan Penyelenggaraan Shalat Idul Fitri Tahun 2021 1442 Hijriyah/ 2021 M disaat Pandemi Covid;



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memverifikasi keaslian dokumen, silakan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tte.kemenag.go.id> atau kunjungi halaman <https://tte.ke>

Token : 5hDRKC

18. Surat Edaran Menteri Agama Nomor 06 Tahun 2021 Tanggal 30 April Tentang Pembatasan Kegiatan Berpergian Keluar Daerah, Mudik, Dan/Atau Cuti Bagi ASN Kementerian Agama Dalam Masa Pandemi Covid-19;
19. Surat Edaran Menteri Agama Nomor 04 Tahun 2021 Tanggal 8 April tentang perubahan SE Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2021 tentang Panduan Ibadah Ramadan dan Idul Fitri Tahun 2021 1442 H /2021M;
20. Surat Edaran Menteri Agama Nomor 03 Tahun 2021 Tanggal 5 April tentang Panduan Ibadah Ramadan dan Idul Fitri Tahun 2021 1442 H / 2021 M;
21. Instruksi Menteri Agama No 1 Tahun 2021 Tanggal 1 Februari 2021 Tentang Peningkatan Disiplin Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Coroba Virus Desease 2O19 Pada Kementerian Agama;
22. Surat Edaran Sekretaris Jenderal No 7 Tahun 2021 Tanggal 19 Januari 2021 Tentang Pelaksanaan Dekontaminasi Gedung Kementerian Agama RI Jl. Lapangan Banteng Barat Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Penyebaran Covid-19.

Sebagian diantaranya dilengkapi rilis dan infografis, guna memudahkan diseminasi melalui media sosial.

Selain itu, sejumlah inovasi dilakukan sebagai bagian dari penyesuaian tatanan layanan informasi, antara lain:

1. Aplikasi Simkah memberi jawaban bagi calon pasangan pengantin. Mereka bisa mendaftar nikah secara Online.
2. Aplikasi Quran Kemenag, hadir untuk memudahkan umat Islam membaca dan memahami kandungan isi Al-Qur'an.
3. Sejumlah fitur perbaikan pada aplikasi Haji Pintar dan Umrah Cerdas, untuk membantu jemaah mengetahui perkembangan kebijakan, regulasi dan tata cara seputar perjalanan umrah dan penyelenggaraan haji di masa pandemi Covid-19.

Selain *website*, optimalisasi media sosial terus dilakukan guna meningkatkan penetrasi penyebaran informasi publik. Informasi publik juga disebarakan melalui beberapa grup yang berbasis pada komunitas guru, santri, dan sesama ASN Kementerian Agama. Penyebaran informasi publik



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk me
silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tte.kemenag.go.id> atau kunjungi halaman <https://tte.ke>

Token : 5hDRKC

kepada media massa, kita menggunakan jaringan Media Center Haji. Sebuah jaringan alumni petugas haji terdiri atas jurnalis dari media-media mainstream.

Untuk menjaga keberlanjutan sejumlah inovasi pelayanan informasi publik, dilakukan strategi melalui: **Pertama**, informasi disampaikan secara tepat waktu, sehingga sampai di tangan publik; **Kedua**, membangun ekosistem agar setiap informasi yang keluar dari Kementerian Agama menjadi rujukan utama bagi publik; **Ketiga**, Kualitas konten, seiring perkembangan teknologi dan gaya komunikasi publik; **Keempat**, Umpan balik, sebagai bagian dari evaluasi peningkatan layanan informasi publik.

Di luar kondisi luar biasa itu, PPID Kementerian Agama senantiasa menghadirkan informasi publik, meliputi: informasi berkala, dan informasi setiap saat. Pelayanan langsung dilakukan di Ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Di PTSP, Pemohon dapat melakukan konsultasi pelayanan publik dan Informasi publik. Permohonan informasi secara langsung dilakukan sesuai prosedur yang telah ditetapkan.

Berbagai upaya dilakukan untuk memaksimalkan keterbukaan informasi publik. Karena dengan keterbukaan informasi publik, dapat memberi peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai kebijakan publik, sekaligus mendorong terciptanya clean and good governance. Implementasi keterbukaan informasi publik sejalan dengan hak warga negara untuk mengetahui kebijakan maupun proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah.

Sementara itu, pemerintah juga memandang perlu untuk membuka akses bagi publik terhadap informasi publik yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/ atau diterima, sehingga publik dapat memperoleh informasi publik secara resmi dan lengkap.

Dalam UU KIP, telah diatur kewajiban yang harus dipenuhi oleh Badan Publik, diantaranya yaitu:

1. wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan;



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E. Untuk memverifikasi keaslian dokumen, silakan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tte.kemenag.go.id> atau kunjungi halaman <https://tte.ke>

Token : 5hDRKC

2. menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan; dan
3. memanfaatkan teknologi dalam membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien, sehingga dapat diakses dengan mudah.

UU KIP tersebut wajib dilaksanakan oleh seluruh Badan Publik, termasuk Kementerian Agama yang memiliki banyak informasi publik dan dokumen di setiap unitnya.

Pembentukan PPID Kementerian Agama

Sebagai wujud komitmen Kementerian Agama untuk mengimplementasikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, maka Menteri Agama telah menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Agama dan Atasan PPID Kementerian Agama melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 679 Tahun 2021, sebagai berikut:

1. PPID Kementerian Agama, terdiri dari:
 - a. PPID Utama Kementerian Agama yaitu Pejabat eselon II pada Sekretariat Jenderal yang membidangi informasi dan kehumasan;
 - b. PPID Unit Kementerian Agama, yang terdiri dari: PPID Unit Eselon I Pusat (Kepala Biro Humas, Data, dan Informasi, Sekretaris Unit eselon I yang membidangi informasi dan kehumasan), PPID Unit Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (Wakil Rektor yang membidangi informasi dan kehumasan pada Universitas/Institut, dan Wakil Ketua yang membidangi informasi dan kehumasan pada Sekolah Tinggi Agama), PPID Unit Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi (Pejabat eselon III yang membidangi informasi dan kehumasan), PPID Unit Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota (pejabat eselon IV yang membidangi informasi dan kehumasan), PPID Unit Balai Litbang Agama (pejabat eselon IV yang membidangi



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E. Untuk memverifikasi keaslian dokumen, silakan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tte.kemenag.go.id> atau kunjungi halaman <https://tte.ke>


Token : 5hDRKC

informasi dan kehumasan), dan PPID Unit Balai Diklat Keagamaan (pejabat eslon IV yang membidangi informasi dan kehumasan).


2. Atasan PPID Kementerian Agama, terdiri dari:
 - a. Atasan PPID Kementerian Agama yaitu Pejabat eselon I yang membidangi kesekretariatan, informasi dan kehumasan;
 - b. Atasan PPID Unit Kementerian Agama Pusat, terdiri dari: Atasan PPID Unit Eselon I Pusat (Pejabat eselon I Pusat), Atasan PPID Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (Rektor/Ketua), Atasan PPID Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi (Kepala Kanwil), Atasan PPID Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota (Kepala Kankemenag), Atasan PPID Balai Litbang Agama (Kepala Balai), dan Atasan PPID Balai Diklat Keagamaan (Kepala Balai).

Dalam melaksanakan tugasnya, PPID Utama Kementerian Agama dibantu oleh PPID Unit Kementerian Agama.





Struktur PPID Utama Kementerian Agama



Struktur PPID Unit Kementerian Agama



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memverifikasi keaslian dokumen, silakan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tte.kemendagri.go.id> atau kunjungi halaman <https://tte.kemendagri.go.id>

Token : 5hDRKC

Dibawah ini merupakan Pejabat yang ditugaskan sebagai PPID Utama, PPID Unit, dan Unit organisasi yang melaksanakan pengelolaan layanan informasi:

1. Pejabat yang ditugaskan sebagai PPID Utama, PPID Unit Eselon I, dan unit organisasi yang melaksanakan pengelolaan layanan informasi publik:

No.	Unit eselon I Pusat	PPID Kementerian Agama dan PPID Unit eselon I Kementerian Agama	Unit Pengelola Layanan Informasi Publik
1	Sekretariat Jenderal	Kepala Biro Humas, Data, dan Informasi selaku PPID Utama Kementerian Agama dan PPID Unit Sekretariat Jenderal	Bagian Data pada Biro Humas, Data, dan Informasi
2	Inspektorat Jenderal	Sekretaris Inspektorat Jenderal selaku PPID Unit pada Inspektorat Jenderal	Subbagian Tata Usaha dan Humas pada Bagian Kepegawaian dan Umum
3	Direktorat Jenderal Pendidikan Islam	Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Islam selaku PPID Unit pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam	Subbagian Data dan Sistem Informasi pada Bagian Data, Sistem Informasi, dan Humas
4	Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah	Sekretaris Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah selaku PPID Unit pada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah	Subbagian Informasi dan Humas pada Bagian Perencanaan dan Humas



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memverifikasi keaslian dokumen, silakan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tte.kemenag.go.id> atau kunjungi halaman <https://tte.ke>

Token : 5hDRKC

5	Direktorat Jenderal Bimas Islam	Sekretaris Direktorat Jenderal Bimas Islam selaku PPID Unit pada Direktorat Jenderal Bimas Islam	Subbagian Pengelolaan Data pada Bagian Data, Sistem Informasi dan Humas
6	Direktorat Jenderal Bimas Kristen	Sekretaris Direktorat Jenderal Bimas Kristen selaku PPID Unit pada Direktorat Jenderal Bimas Kristen	Subbagian Sistem Informasi dan Humas pada Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi
7	Direktorat Jenderal Bimas Katolik	Sekretaris Direktorat Jenderal Bimas Katolik Direktorat Jenderal Bimas Katolik	Subbagian Sistem Informasi dan Humas pada Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi
8	Direktorat Jenderal Bimas Hindu	Sekretaris Direktorat Jenderal Bimas Hindu selaku PPID Unit pada Direktorat Jenderal Bimas Hindu	Subbagian Sistem Informasi dan Humas pada Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi
9	Direktorat Jenderal Bimas Buddha	Sekretaris Direktorat Jenderal Bimas Buddha selaku PPID Unit pada Direktorat Jenderal Bimas Buddha	Subbagian Sistem Informasi dan Humas pada Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi
11	Badan Penelitian dan Pengembangan, dan Pendidikan dan Pelatihan	Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan, dan Pendidikan dan Pelatihan selaku PPID Unit pada Badan Penelitian dan Pengembangan, dan Pendidikan dan Pelatihan	Subbagian Sistem Informasi dan Humas pada Bagian Perencanaan, Kerjasama, dan Sistem Informasi



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memverifikasi keaslian dokumen, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tte.kemenag.go.id> atau kunjungi halaman <https://tte.ke>

Token : 5hDRKC

12	Badan Pengelola Jaminan Produk Halal	Sekretaris Badan Pengelola Jaminan Produk Halal selaku PPID Unit pada Badan Pengelola Jaminan Produk Halal	Subbagian Sistem Informasi dan Humas Pengelola Produk Halal pada Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi
----	--------------------------------------	--	--

2. Pejabat yang ditugaskan sebagai PPID Instansi Vertikal (PPID Unit Kanwil Kementerian Agama Provinsi dan PPID Unit Kankemenag Kab/Kota) dan unit organisasi yang melaksanakan pengelolaan layanan informasi publik:

No.	Instansi Vertikal	PPID Unit Kanwil Kementerian Agama Provinsi dan PPID Unit Kankemenag Kab/Kota	Unit Pengelola Layanan Informasi Publik
1	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi	Kepala Bagian Tata Usaha selaku PPID Unit Kementerian Agama Provinsi	Subbagian Perencanaan, Data, dan Sistem Informasi pada Bagian Tata Usaha
2	Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota	Kepala Subbagian Tata Usaha selaku PPID Unit Kementerian Agama Kabupaten/Kota	Subbagian Tata Usaha

3. Pejabat yang ditugaskan sebagai PPID Unit Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN), dan unit organisasi yang melaksanakan pengelolaan layanan informasi publik:

No.	Jenis Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN)	PPID Unit Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN)	Unit Pengelola Layanan Informasi Publik
1	Universitas Islam Negeri/Universitas Hindu Negeri/Institut Agama Islam	Wakil Rektor II selaku PPID Unit Universitas Islam Negeri/ Universitas Hindu Negeri/Institut	Subbagian Dokumentasi dan Publikasi



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memverifikasi keaslian dokumen, silakan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tte.kemenag.go.id> atau kunjungi halaman <https://tte.ke>

Token : 5hDRKC

	Negeri/Institut Agama Kristen Negeri	Agama Islam Negeri/Institut Agama Kristen Negeri	
2	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri/ Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri, Sekolah Tinggi Agama Kristen Protestan Negeri/ Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri/Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri/Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri	Wakil Ketua II selaku Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri/ Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri, Sekolah Tinggi Agama Kristen Protestan Negeri/ Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri/Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri/Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri	Subbagian Dokumentasi dan Publikasi

4. Pejabat yang ditugaskan sebagai PPID Unit Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN), dan unit organisasi yang melaksanakan pengelolaan layanan informasi publik:

No.	Unit Peaksana Teknis (UPT) Balai	PPID Unit Balai Litbang Agama dan PPID Unit Balai Diklat Keagamaan	Unit Pengelola Layanan Informasi Publik
1	Balai Penelitian dan Pengembangan Agama	Kepala Sub Bagian Tata Usaha selaku PPID Unit Balai Penelitian dan Pengembangan Agama	Subbagian Tata Usaha
2	Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan	Kepala Sub Bagian Tata Usaha selaku PPID Unit Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan	Subbagian Tata Usaha

Sebagai acuan dasar pelaksanaan pengelolaan layanan informasi publik Kementerian Agama maka pada Tahun 2021 2019 ditetapkan Keputusan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2021 2019 tentang Pedoman Layanan



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk me
silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tte.kemenag.go.id> atau kunjungi halaman <https://tte.ke>

Token : 5hDRKC

Informasi Publik bagi PPID Kementerian Agama dan Atasan PPID Kementerian Agama.

Pengelolaan layanan Informasi Publik di Kementerian Agama meliputi penyediaan dan pengumuman informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, pengumuman informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, penyediaan informasi yang wajib tersedia setiap saat, serta identifikasi dan pengumpulan informasi yang dikecualikan. Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 9 UU KIP juncto Pasal 11 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010, Kementerian Agama mengumumkan:

1. informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, yang dapat diakses melalui laman https://ppid.kemenag.go.id/v4/if_berkala.php;
2. informasi yang wajib tersedia setiap saat, yang dapat diakses melalui laman <https://kemenag.go.id/informasi>; dan
3. informasi yang diumumkan secara serta merta, yang dapat diakses melalui https://ppid.kemenag.go.id/v4/if_tersedia.php.

Selanjutnya, guna menjalankan amanat Pasal 7 ayat (3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010, PPID Utama Kementerian Agama telah melakukan pemeliharaan dan/atau pemutakhiran informasi pada situs web Kementerian Agama (<https://kemenag.go.id/>). Pemeliharaan dan pemutakhiran Informasi Publik tersebut dilakukan dengan tujuan agar masyarakat dapat memperoleh Informasi Publik Kementerian Agama yang mutakhir.

Berikut ini beberapa Informasi Publik yang secara rutin dilakukan pemeliharaan dan/atau pemutakhiran, yaitu:

1. informasi mengenai profil Kementerian Agama, yaitu meliputi profil singkat pejabat struktural yang dapat diakses melalui laman <https://kemenag.go.id/artikel/pejabat-struktural>;
2. ringkasan informasi mengenai produk hukum, yang dapat diakses melalui laman <https://hkl.kemenag.go.id/e-regulasi.php>;



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E. Untuk memverifikasi keaslian dokumen, silakan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tte.kemenag.go.id> atau kunjungi halaman <https://tte.kemenag.go.id>

Token : 5hDRKC

3. ringkasan informasi tentang data pendidikan Islam, dapat diakses melalui laman <http://emispendis.kemenag.go.id/dashboard/>;
4. informasi tentang penyelenggaraan haji dan umrah, dapat diakses melalui laman <https://haji.kemenag.go.id/v4/>; dan
5. informasi tentang produk halal, dapat diakses melalui <http://halal.go.id/>.

Berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 juncto Bab III point B KMA 92 Tahun 2021 2019, Kementerian Agama wajib menyediakan Daftar Informasi Publik (DIP). Maka secara berkala (sekali dalam seTahun 2021), PPID Utama Kementerian Agama bersama PPID Unit Eselon I melakukan pembahasan dan melakukan penyusunan DIP atas dasar usulan informasi publik dari PPID Unit Eselon I. Hasil pembahasan DIP ditetapkan oleh PPID Kementerian Agama dalam bentuk Keputusan PPID Utama Kementerian Agama mengenai DIP Kementerian Agama.

Selain informasi yang wajib disediakan dan diumumkan, sesuai ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 juncto Bab III point B KMA 92 Tahun 2021 2019, Kementerian Agama juga mengelola dan memelihara informasi publik yang dikecualikan. Secara berkala (sekali dalam seTahun 2021), PPID Utama Kementerian Agama bersama-sama dengan PPID Unit Eselon I menyusun daftar informasi publik yang dikecualikan, yang telah mendapatkan persetujuan Atasan PPID Unit Eselon I masing-masing. Uji konsekuensi pada saat adanya permohonan informasi yang dianggap oleh pemilik informasi sebagai informasi yang dikecualikan. Uji konsekuensi sewaktu-waktu ini dilakukan oleh PPID Kementerian Agama dengan PPID Unit Eselon II beserta unit pemilik informasi.

Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, PPID Kementerian Agama dibantu oleh petugas layanan informasi. Panduan bagi petugas layanan informasi dalam melakukan pengelolaan permohonan informasi publik dituangkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan oleh Kepala Biro Humas, Data dan Informasi sebagai PPID Utama Kementerian Agama. SOP dimaksud terdiri dari SOP Pengelolaan



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memverifikasi keaslian dokumen, silakan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tte.kemenag.go.id> atau kunjungi halaman <https://tte.kemenag.go.id>

Token : 5hDRKC

Layanan Permohonan Informasi Publik, SOP Pengujian tentang Konsekuensi, SOP Pendokumentasian Informasi Publik, SOP Pendokumentasian Informasi yang Dikecualikan, dan SOP Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Informasi Publik.

Selain mengelola permohonan Informasi Publik, PPID Kementerian Agama juga menangani keberatan yang diajukan Pemohon Informasi Publik (Pemohon) kepada Atasan PPID Kementerian Agama dan sengketa Informasi Publik antara Pemohon dengan Atasan PPID Kementerian Agama selaku Termohon. Sebagai panduan bagi petugas layanan informasi dalam penanganan keberatan dan sengketa Informasi Publik, Sekretaris Jenderal telah menetapkan SOP Pengelolaan Keberatan atas Informasi Publik dan SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik.

Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik

Permohonan informasi yang dilayani melalui mekanisme layanan Informasi Publik PPID yaitu permohonan informasi yang menggunakan dasar hukum UU KIP dan/atau ditujukan kepada PPID di lingkungan Kementerian Agama. Pemohon dapat mengajukan permohonan melalui berbagai saluran yang tersedia, dengan melampirkan bukti identitas diri berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi Pemohon yang berkedudukan hukum sebagai Warga Negara Indonesia atau surat tanda pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia bagi Pemohon yang berkedudukan hukum sebagai badan hukum Indonesia.

PPID Kementerian Agama telah menyediakan beberapa saluran layanan Informasi Publik, yaitu melalui layanan tatap muka di ruang layanan Informasi Publik, email ppid@kemenag.go.id, laman permohonan informasi pada situs web PPID Kementerian Agama melalui link <https://ppid.kemenag.go.id/v4/daftar.php>, serta aplikasi mobile PPID Kementerian Agama yang dapat diunduh melalui



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memverifikasi, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tte.kemenag.go.id> atau kunjungi halaman <https://tte.kemenag.go.id>

Token : 5hDRKC

https://ppid.kemenag.go.id/v4/ppid_mobile.php bagi pengguna smartphone berbasis Android.

Sarana layanan Informasi Publik melalui tatap muka yang disediakan oleh Perangkat PPID Kementerian Agama pada Ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang dilengkapi dengan fasilitas komunikasi serta meja dan kursi layanan.



Untuk menyesuaikan dengan kondisi pandemi, layanan tatap muka PPID Kementerian Agama dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat termasuk mengatur kembali ruang layanan sebagaimana pada berikut.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memverifikasi, silakan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tte.kemenag.go.id> atau kunjungi halaman <https://tte.kemenag.go.id>

Token : 5hDRKC



Pengajuan permohonan melalui aplikasi e-PPID dan mobile PPID Kementerian Agama memiliki keunggulan sebagai berikut.

1. Memberikan kemudahan bagi Pemohon untuk mengakses dan mengajukan permohonan Informasi Publik kepada PPID Kementerian Agama, serta mengajukan keberatan kepada Atasan PPID Kementerian Agama melalui satu aplikasi. Pemohon cukup melengkapi kolom isian yang ada pada aplikasi serta mengunggah data diri dan/atau data dukung untuk mengajukan permohonan atau keberatan.
2. Pemohon dapat langsung meminta informasi yang dikuasai oleh unit eselon I di lingkungan Kementerian Agama kepada PPID Kementerian Agama, tanpa kesulitan untuk menentukan unit mana yang harus dituju untuk mendapatkan informasi, karena petugas layanan informasi akan langsung mengidentifikasi dan menyampaikan permohonan ke PPID Unit.

Selain mengajukan permohonan Informasi Publik kepada PPID Utama Kementerian Agama, Pemohon juga dapat mengajukan permohonan Informasi Publik kepada PPID Unit Kementerian Agama yang berada di unit eselon I Pusat, Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN), Kanwil



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memverifikasi, silakan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tte.kemenag.go.id> atau kunjungi halaman <https://tte.ke>

Token : 5hDRKC

Kementerian Agama Provinsi, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, dan Kantor Balai Litbang Agama maupun Kantor Balai Diklat Kegamaan di seluruh wilayah Republik Indonesia. Pemohon juga dapat mengajukan permohonan Informasi Publik melalui petugas layanan informasi, surat, atau email PPID Unit Kementerian Agama yang dituju. PPID Kementerian Agama atau PPID Unit Kementerian Agama yang dijadikan sebagai tujuan permohonan informasi wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pemohon.

Layanan Informasi Publik di Kementerian Agama dilaksanakan setiap hari kerja, mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 15.00 sesuai zona waktu pada lokasi PPID Utama Kementerian Agama dan PPID Unit Kementerian Agama. Jika permohonan Informasi Publik ditujukan kepada PPID Utama Kementerian Agama namun informasinya tidak dikuasai petugas layanan informasi maka petugas tersebut melakukan konsolidasi dan menyiapkan konsep nota dinas permintaan informasi kepada unit pemilik informasi. Selanjutnya, perkembangan/tindak lanjut atas permohonan informasi tersebut, akan diinformasikan kepada Pemohon melalui email.

Selanjutnya, PPID Kementerian Agama juga telah memanfaatkan media sosial guna mengimplementasikan keterbukaan informasi publik di Kementerian Agama, sekaligus mengedukasi masyarakat mengenai keterbukaan Informasi Publik, melalui:

1. Twitter (@Kemenag RI);
2. Instagram (@kemenag_ri);
3. Facebook (Kementerian Agama RI); dan
4. Youtube (Kemenag RI).

Untuk menyampaikan Informasi Publik yang mudah diakses masyarakat, PPID Kementerian Agama dan PPID Unit Kementerian Agama memanfaatkan saluran komunikasi yang dimiliki, baik dalam bentuk media elektronik maupun media cetak. Mengingat unit eselon I memiliki tugas dan fungsi (tusi) yang berbeda-beda, masing-masing unit tersebut memiliki situs web tersendiri yang terintegrasi dengan situs web resmi Kementerian Agama. Pada masing-masing situs web, masyarakat dapat dengan mudah menemukan dan mengunduh data sesuai dengan tusinya masing-masing.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memverifikasi keaslian dokumen, silakan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tte.kemenag.go.id> atau kunjungi halaman <https://tte.ke>

Token : 5hDRKC

Dengan tersedianya informasi yang sesuai dengan ketentuan UU KIP dan sejalan dengan perkembangan kebutuhan publik, serta penyajian situs web, diharapkan kebutuhan informasi dari *stakeholder* Kementerian Agama dapat terpenuhi.

Selanjutnya, dalam rangka mempublikasikan seluruh informasi mengenai pelaksanaan tuisi Kementerian Agama, PPID Kementerian Agama selalu memutakhirkan konten pada menu Informasi Publik yang ada di situs web Kementerian Agama kemenag.go.id dan PPID Kementerian Agama ppid.kemenag.go.id.

Selain melalui situs web, PPID Kementerian Agama juga memanfaatkan sarana publikasi yang dikelola oleh Biro Humas, Data, dan Informasi untuk mengumumkan informasi publik, yaitu melalui media elektronik seperti Giant LED, iklan layanan masyarakat, media sosial Facebook (Kementerian Agama RI), Twitter (@Kemenag RI), dan Youtube (Kemenag RI), Instagram (@kemenag_ri), maupun media cetak.

Sumber Daya Manusia Pengelolaan Layanan Informasi Publik

SDM memiliki peran penting dalam proses layanan Informasi Publik di Kementerian Agama. Dalam pelaksanaan tugasnya, PPID Utama Kementerian Agama maupun PPID Unit Kementerian Agama dibantu oleh pegawai yang bertugas di bidang layanan informasi. Pada Tahun 2021, PPID Utama Kementerian Agama telah melaksanakan Sosialisasi Keputusan Menteri Agama Nomor 469 Tahun 2021 tentang PPID Kementerian Agama dan Atasan PPID Kementerian Agama pada Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik dan tata cara pengelolaan keterbukaan informasi publik bagi petugas layanan informasi pada PPID Unit Kementerian Agama. Pada kegiatan tersebut difokuskan untuk mendiskusikan hal-hal yang dihadapi oleh petugas layanan informasi dalam pengelolaan layanan Informasi Publik serta penjelasan jenis-jenis informasi publik.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memverifikasi keaslian dokumen, silakan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tte.kemenag.go.id> atau kunjungi halaman <https://tte.kemenag.go.id>

Token : 5hDRKC

Diharapkan setelah mengikuti kegiatan tersebut, seluruh unit di Kementerian Agama akan menerapkan pengelolaan layanan informasi publik sesuai peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan Informasi Publik dan mampu untuk mengelola informasi publik dengan lebih baik.

Anggaran Layanan Informasi Publik

Seluruh pembiayaan dalam pelaksanaan tugas PPID dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran PPID Utama Kementerian Agama dan PPID Unit Kementerian Agama.

Layanan Informasi Publik

Pada Tahun 2021, PPID Kementerian Agama dan Perangkat PPID Kementerian Agama telah menerima 31 permohonan informasi publik.

Berdasarkan kedudukan hukum pemohon informasi publik, dari 31 permohonan informasi publik yang diterima oleh PPID Kementerian Agama dan Perangkat PPID Kementerian Agama, 27 permohonan informasi publik diajukan oleh Warga Negara Indonesia, 4 permohonan informasi publik diajukan oleh Badan Hukum Indonesia.

Pada Tahun 2021, Kementerian Agama telah menerima 3 (tiga) keberatan, semua keberatan ditujukan kepada Atasan PPID Kementerian Agama.

Capaian Tahun 2021

Selama Tahun 2021, terdapat beberapa capaian yang berhasil diraih oleh PPID Utama Kementerian Agama sebagai berikut.

1. Menetapkan Keputusan PPID Kementerian Agama sebagai berikut:
 - a. Keputusan PPID Kementerian Agama Nomor: 1/PPID/2021 tentang tentang Daftar Informasi Publik Kementerian Agama Tahun 2021;



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E. Untuk memverifikasi keaslian dokumen, silakan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tte.kemenag.go.id> atau kunjungi halaman <https://tte.kemenag.go.id>

Token : 5hDRKC

- b. Keputusan PPID Kementerian Agama Nomor: 2/PPID/2021 tentang tentang Daftar Informasi Dikecualikan Kementerian Agama Tahun 2021;
2. Menindaklanjuti 3 (tiga) keberatan yang ditujukan kepada Atasan PPID Kementerian Agama.
3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi PPID Kanwil Kementerian Agama Provinsi.
4. Memberikan Layanan Informasi Publik sebanyak 31 permohonan Informasi Publik yang berhasil diselesaikan sampai dengan 31 Desember 2021.
5. Mengikuti monitoring dan evaluasi keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat dan berhasil meraih penghargaan dengan predikat Menuju Informatif untuk kategori Badan Publik Kementerian.

Kendala dalam Pengelolaan Layanan Informasi Publik

Kendala dalam pengelolaan layanan Informasi Publik bagi PPID Kementerian Agama dan Perangkat PPID Kementerian Agama sebagai berikut:

1. Adanya kebijakan baru terkait pelaksanaan pekerjaan, baik *Work From Home (WFH)* maupun *Work From Office (WFO)* akibat pandemi Covid-19 yang menyebabkan perlu adanya beberapa penyesuaian mekanisme dalam pelaksanaan penyediaan Informasi Publik.
2. Belum meratanya pemahaman atas keterbukaan Informasi Publik pada unit kerja di lingkungan Kementerian Agama baik itu unit eselon I, PTKN, Kanwil Kementerian Agama Provinsi, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, dan Balai Litbang Agama maupun Balai Diklat Keagamaan.
3. Belum adanya sistem transfer *knowledge* yang baik mengenai keterbukaan Informasi Publik dari pegawai yang lama kepada pegawai yang baru, sehingga pegawai yang dimutasikan ke unit yang menangani



layanan informasi publik memerlukan waktu lebih banyak untuk memahami hal-hal terkait keterbukaan Informasi Publik.

4. Aplikasi SIPPID perlu pengembangan lebih lanjut, antara penambahan fitur jumlah permohonan informasi, survey kepuasan Pemohon.

Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

peningkatan kualitas pelayanan informasi bagi PPID Utama Kementerian Agama dan PPID Unit Kementerian Agama sebagai berikut:

1. Melakukan edukasi atau diseminasi yang berkesinambungan terkait keterbukaan informasi publik kepada pegawai unit eselon I di lingkungan Kementerian Agama.
2. Meningkatkan pemahaman akan keterbukaan Informasi Publik di lingkungan PPID Unit Kementerian Agama sehingga memahami Keterbukaan Informasi Publik.
3. Penyempurnaan aplikasi SIPPID dengan menyesuaikan kebutuhan organisasi dan perkembangan teknologi.

Demikian Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2021 ini disusun sebagai bahan evaluasi layanan Informasi Publik PPID Kementerian Agama dan PPID Unit Kementerian Agama.

Plt.Kepala Biro Humas, Data, dan
Informasi
selaku PPID Utama
Kementerian Agama,

^

Thobib Al Asyhar



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memverifikasi keaslian dokumen, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tte.kemenag.go.id> atau kunjungi halaman <https://tte.kemenag.go.id>

Token : 5hDRKC